



PUTUSAN

Nomor. 104/Pid.Sus/2016/PN. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : NURDIN MARZUKI;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ tahun 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gerung Timur RT.04, Ds. Suralaga, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Selong, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 10 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh MUHIDDIN, SH., advokat/Pengacara, yang beralamat di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 104/Pen.Pid/2016/PN. Sel, tertanggal 22 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I Untuk Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa NURDIN MARZUKI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) pocket plastik klip bening berisi Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,94(nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam;
 - 4 (empat) buah bong dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mohon putusan yang seingan-ringannya serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NURDIN MARZUKI, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 03:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat saksi Mujito, SH. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, ada seseorang yang sering menjual Narkotika jenis sabu, setelah melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan setelah mengetahui identitas serta rumah yang bersangkutan selanjutnya saksi Mujito, SH bersama Hery Edyanto Merizal dan anggota tim busur Polres Lombok Timur mendatangi rumah terdakwa Nurdin Marzuki dan ketika sampai



dirumah terdakwa, salah satu anggota tim mendobrak pintu rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah setelah itu para saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat ijin pengeledahan rumah kepada terdakwa kemudian para saksi beserta tim anggota busur melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Sukriadi, setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kecil yang dibungkus klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya di dalam dapur terdakwa ditemukan alat-alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi atau menghisap Narkotika jenis sabu diantaranya berupa 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah bong yang terbuat dari kaca dan 3 (tiga) buah sekop plastik. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 5 (lima) poket plastic klip yang diduga narkotika Gol. 1 jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan dikonsumsi/digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa NURDIN MARZUKI mengaku membeli 5 (lima) poket sabu seberat 0,34 gram tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal bertempat di terminal Mandalika Kec. Cakranegara Kota Mataram dan rencananya 5 (lima) poket sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No : 16.108.99.20.05.0128.K tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Drs. Made Bagus Gerametta, Apt. dengan kesimpulan sampel berupa 5 (lima) plastic klip transparan yang berisikan Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NURDIN MARZUKI, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 03:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat saksi Mujito, SH. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, ada seseorang yang sering menjual Narkotika jenis sabu, setelah melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan setelah mengetahui identitas serta rumah yang bersangkutan selanjutnya saksi Mujito, SH bersama Hery Edyanto Merizal dan anggota tim busur Polres Lombok Timur mendatangi rumah terdakwa Nurdin Marzuki dan ketika sampai di rumah terdakwa, salah satu anggota tim mendobrak pintu rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah setelah itu para saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat ijin penggeledahan rumah kepada terdakwa kemudian para saksi beserta tim anggota busur melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Sukriadi, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kecil yang dibungkus klip transaran yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya di dalam dapur terdakwa ditemukan alat-alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi atau menghisap Narkotika jenis sabu diantaranya berupa 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah bong yang terbuat dari kaca dan 3 (tiga) buah sekop plastik. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 5 (lima) poket plastic klip yang diduga narkotika Gol. 1 jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan dikonsumsi/digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa NURDIN MARZUKI mengaku membeli 5 (lima) poket sabu seberat 0,34 gram tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal bertempat di terminal Mandalika Kec. Cakranegara Kota Mataram dan rencananya 5 (lima) poket sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika No : 16.108.99.20.05.0128.K tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Drs. Made Bagus Gerametta, Apt. dengan kesimpulan sampel berupa 5 (lima) poket plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa NURDIN MARZUKI, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 03:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat saksi Mujito, SH. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, ada seseorang yang sering menjual Narkotika jenis sabu, setelah melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan mengetahui identitas serta rumah yang bersangkutan selanjutnya saksi Mujito, SH bersama Hery Edyanto Merizal dan anggota tim buser Polres Lombok Timur mendatangi rumah terdakwa Nurdin Marzuki dan ketika sampai di rumah terdakwa, salah satu anggota tim mendobrak pintu rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah setelah itu para saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat ijin penggeledahan rumah kepada terdakwa kemudian para saksi beserta tim anggota buser melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Sukriadi, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kecil yang dibungkus klip transaran yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya di dalam dapur terdakwa ditemukan alat-alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi atau menghisap Narkotika jenis sabu diantaranya berupa 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah bong yang terbuat dari kaca dan 3 (tiga) buah sekop plastik. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 5 (lima) poket plastic klip yang diduga narkotika Gol. 1 jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan dikonsumsi/digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa NURDIN MARZUKI mengaku membeli 5 (lima) poket sabu seberat 0,34 gram tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal bertempat di terminal Mandalika Kec. Cakranegara Kota Mataram dan rencananya 5 (lima) poket sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol.1 Jenis sabu yaitu dengan cara terdakwa merangkai alat hisap lalu meletakkan sabu di dalam pipa kaca dan pipa kaca yang berisikan sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit setelah muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya di hirup atau dihisap berulang kali seperti orang merokok. Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 08 April 2016 terhadap urine terdakwa ditemukan adanya Amphetamine dan Metamphetamin, berdasarkan surat keterangan nomor : 445/350/UMPEG.RSUD/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur RSUD Dr. R. SOEJONO SELONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resna Hermawati, Sp. PK, Dokter Pemeriksa Laboratorium pada RSUD Dr. R. SOEJONO Selong;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUJITO,SH**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta kenalnya setelah terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota POLRI diPOLRES Lotim pada bagian Satresnarkoba;
 - Bahwa benar saksi dihadapkan sebagai saksi karena ada masalah tentang Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita di rumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan atau memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa benar saksi setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama tim menuju ke rumahnya terdakwa dan setelah sampai di rumahnya terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur, kemudian saksi memegang terdakwa dan salah satu tim memanggil kepala dusun terdakwa untuk menyaksikan penggeledahannya, kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terdakwa tidak diketemukan apa-apa, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa dan diketemukan 2 bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 pocket shabu yang diketemukan dibawah kasur terdakwa;
 - Bahwa benar saksi setelah menemukan barang bukti shabu kemudian saksi juga melakukan penggeledahan di dekat dapur dan diketemukan alat hisap berupa bong diatas lemari etalase dekat dapur;
 - Bahwa benar saksi setelah menemukan barang bukti berupa shabu dan alat hisap berupa bong milik terdakwa kemudian saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dan oleh terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut didapatkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mataram dengan cara membeli sebanyak 5 pocket seharga Rp.800.000;

- Bahwa benar saksi 2 bulan sebelumnya juga pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti shabu hanya menemukan alat hisap berupa bong saja;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi tes urine terdakwa positif mengandung narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa benar saksi melkakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim sebanyak 8-9 orang;
 - Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma sembilan empat) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga empat) Gram, 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam, 4 (Empat) buah bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api gas, kemudian oleh saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi ketemukan dirumahnya terdakwa dan diakui oleh terdakwa miliknya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **HERI EDYANTO**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta kenalnya setelah terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POLRI diPOLRES Lotim pada bagian Satresnarkoba;
- Bahwa benar saksi dihadapkan sebagai saksi karena ada masalah tentang Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita di rumah



terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan atau memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar saksi setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama tim menuju ke rumahnya terdakwa dan setelah sampai di rumahnya terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur, kemudian saksi memegang terdakwa dan salah satu tim memanggil kepala dusun terdakwa untuk menyaksikan penggeledahannya, kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terdakwa tidak diketemukan apa-apa, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa dan diketemukan 2 bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 pocket shabu yang diketemukan dibawah kasur terdakwa;
- Bahwa benar saksi setelah menemukan barang bukti shabu kemudian saksi juga melakukan penggeledahan di dekat dapur dan diketemukan alat hisap berupa bong diatas lemari etalase dekat dapur;
- Bahwa benar saksi setelah menemukan barang bukti berupa shabu dan alat hisap berupa bong milik terdakwa kemudian saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dan oleh terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari mataram dengan cara membeli sebanyak 5 pocket seharga Rp.800.000;
- Bahwa benar saksi 2 bulan sebelumnya juga pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti shabu hanya menemukan alat hisap berupa bong saja;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tes urine terdakwa positif mengandung narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim sebanyak 8-9 orang;
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma sembilan empat) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga empat) Gram, 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam, 4 (Empat) buah bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api gas, kemudian oleh saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi ketemukan dirumahnya terdakwa dan diakui oleh terdakwa miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SUKRIYADI**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan warga saksi ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh salah satu anggota busur polres lotim melalui HP untuk menyaksikan penggeledahan dirumahnya terdakwa pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita di rumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan diketemukan barang bukti di kamar tidur terdakwa berupa 2 bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 pocket shabu yang diketemukan dibawah kasur terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga menyaksikan penggeledahan di dekat dapur dan diketemukan alat hisap berupa bong diatas lemari etalase dekat dapur;
- Bahwa benar saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa shabu dan alat hisap berupa bong milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari mataram dengan cara membeli sebanyak 5 pocket seharga Rp.800.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mendengar laporan dari warga bahwa terdakwa menggunakan narkoba dirumahnya;
- Bahwa benar saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa dalam memakai narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa benar saksi di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma sembilan empat) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga empat) Gram, 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam, 4 (Empat) buah bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api gas, kemudian oleh saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat terdakwa ditangkap dirumahnya dan diakui oleh terdakwa miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah digerebek oleh buser polres lotim dirumah terdakwa pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita dirumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat penggerebekan tersebut terdakwa sedang tidur bersama isteri terdakwa ;
- Bahwa benar yang datang melakukan penggerebekan saksi MUJITO dan saksi HERI yang merupakan anggota buser polres lotim yang berpakaian preman;
- Bahwa benar terdakwa dipegang oleh anggota buser tersebut kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak diketemukan apa-apa, lalu dilakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa dan diketemukan 4 pocket shabu dibawah kasur;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakuakn pengeledahan diatas almari etalase dekat dapur berupa alat hisap berupa bong;
- Bahwa benar barang bukti shabu dan alat hisap yang ditemukan oleh polisi tersebut mnerupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah dalam menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa 5 (lima) pocket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli diterminal mandalika dengan harga Rp.800.000; untuk terdakwa pakai sehari-hari supaya terdakwa tidak ngantuk dalam mengendarai mobil;
- Bahwa benar terdakwa 5 hari sebelum ditangkap sudah memakai shabu;
- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditemukan dibawah kasur terdakwa merupakan sisa dari terdakwa sudah memakai dan akan dipakai terdakwa sendiri untuk 10 hari;
- Bahwa benar 5 pocket shabu sebanyak 0,35 meli;
- Bahwa terdakwa sudah 5 tahun memakai shabu;
- Bahwa terdakwa memakai shabu supaya tidak mengantuk karena terdakwa sebagai sopir mobil ke timur atambua;
- Bahwa terdakwa memakai shabu dalam sehari sebanyak 1 pocket;
- Bahwa benar terdakwa memakai shabu tersebut dengan cara pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat dari botol plastik berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas yang diujungny dipasangi jarum kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api yang sudah diberi jarum pada bagian ujungnya, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah memakai shabu terdakwa tahan untuk melek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut semata-mata untuk etrdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar terdakwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma sembilan empat) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga empat) Gram, 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam, 4 (Empat) buah bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api gas dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) pocket plastik klip bening berisi Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,94(nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam;
- 4 (empat) buah bong dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Nomor: 16.108.99.20.05.0128.K tanggal 13 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dalam sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

2. Surat Keterangan No. 445/350/UMPEG.RSUD/2016, tanggal 09 April 2016, Atas nama NURDIN MARZUKI yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Laboratorium Dr. Resna Hermawati, Sp. PK, mengetahui Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong Dr. H. Karsito, Sp.PD, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada hari jum'at, 08 April 2016 pada urine NURDIN MARZUKI ditemukan adanya Narkoba (Jenis Amphetamine dan Metamphetamine) pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MUJITO, SH dan saksi HERI EDYANTO (Anggota Buser Polres Lotim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya terdakwa ada tindak pidana Narkotika maka selanjutnya saksi MUJITO, SH, saksi HERI EDYANTO bersama dengan team Buser Polres Lotim melakukan pengintaian di rumahnya terdakwa dan diketemukan terdakwa sedang tidur didalam kamarnya pada hari pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita di rumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma sembilan empat) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga empat) Gram, 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam, 4 (Empat) buah bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api gas dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi MUJITO, SH dan saksi HERI EDYANTO melakukan pengeledahan di kamarnya terdakwa dengan disaksikan masyarakat yaitu kepala dusunnya yang bernama SUKRIADI;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Lotim dan setelah dilakukan pemeriksaan urine, pada diri terdakwa NURDIN MARZUKI positif mengandung Narkoba (Jenis Amphetamine dan Metamphetamine), sedangkan terhadap barang bukti berupa pwarna coklat berlak segel yang diikat dengan benang berwarna putih dan dilengkapi dengan label barang bukti, setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0128.K tanggal 13 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti dalam sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih terlebih dahulu Surat Dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, apakah Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penyusunan Surat Dakwaan yang demikian yang harus dibuktikan adalah hanya 1 (satu) Dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama dan berurutan dengan menghubungkan Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dan seterusnya serta dikaitkan pula dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa NURDIN MARZUKI yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;



Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa NURDIN MARZUKI dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyalahgunakan' adalah menggunakan sesuatu yang bukan untuk keperuntukannya. Lebih khusus dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa sendiri dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar saksi MUJITO, SH dan saksi HERI EDYANTO (Anggota Buser Polres Lotim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya terdakwa ada tindak pidana Narkotika maka selanjutnya saksi MUJITO, SH, saksi HERI EDYANTO bersama dengan team Buser Polres Lotim melakukan pengintaian di rumahnya terdakwa dan ditemukan terdakwa sedang tidur didalam kamarnya pada hari pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita dirumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma sembilan empat) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga empat) Gram, 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam, 4 (Empat) buah bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api gas dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi MUJITO, SH dan saksi HERI EDYANTO melakukan pengeledahan di kamarnya terdakwa dengan disaksikan masyarakat yaitu kepala dusunnya yang bernama SUKRIADI;
- Bahwa benar selanjutnya Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Lotim dan setelah dilakukan pemeriksaan urine, pada diri terdakwa NURDIN MARZUKI positif mengandung Narkoba (Jenis Amphetamine dan Metamphetamine), sedangkan terhadap barang bukti berupa pwarna coklat berlak segel yang diikat dengan benang berwarna putih dan dilengkapi dengan label barang bukti, setelah dilakukan penyisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0128.K tanggal 13 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti dalam sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 08 April 2016 dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soejono Selong Nomor: 445/88/UMPEG.RSUD/2016 tanggal 08 April 2016;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika tersebut tidak mendapat ijin dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menggunakan atau memakai shabu tersebut tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) pocket plastik klip bening berisi Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam;
- 4 (empat) buah bong dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) pocket plastik klip bening berisi Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam;
 - 4 (empat) buah bong dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, oleh SUPRPTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND P, SH., dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 03 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Sri, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ERWIN HARLOND P, SH.,

SUPRPTI, SH., MH.,

GALIH BAWAONO, SH., MH.,

Panitera Pengganti

MUKHTAR, SH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor . 104/Pid.Sus/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)